BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Penegakan hukum pajak dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Karees diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum pajak diterapkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara umum dinilai sudah cukup baik tapi belum berjalan dengan optimal karena masih ada masalah dari sisa gap pada nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu pada indicator pemeriksaan berkualitas. secara keseluruhan pemerintah sudah merancang dan menetapkan hukum pajak agar wajib pajak mematuhi dan tidak melupakan ataupun menunda dalam memenuhi kewajibanya. Akan tetapi adanya beberapa masalah pada kepatuhan wajib pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) dalam masalahnya ini masih ada beberapa wajib pajak yang belum melapor, menunda SPT atau pun melaporkan SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu diperlukanya pemeriksaan yang lebih aktif pada wajib pajak.

2. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *Self Assessment System* diterapkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara umum dinilai sudah cukup baik tapi belum berjalan dengan optimal karena masih ada masalah dari sisa gap pada nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu pada indicator pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Masalah yang ada pada pelaksanaan *Self Assessment System* terlihat dari masih banyaknya Wajib Pajak yang menunda pelaporan pajaknya pada batas akhir pembayaran.

 Secara Simultan pengaruh penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dibandingkan pengaruh *Self assessment system.* Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibanya perlu ditekan dengan peraturan yang lebih tegas dan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terjadi karena *self assessment system* yang belum optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

5.2.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya hasilnya penelitian ini bisa membantu pihak instansi dalam memperbaiki kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui penegakan hukum pajak dan *self assessment system* penulis menyarankan untuk penegakan hukum pajak lebih ditegakan sehingga peraturan yang sudah ada menjadi lebih

optimal dengan diadakanya diklat kembali untuk petugas pemeriksaan, penagihan dan penyidikan sehingga menghasilkan petugas pajak yang lebih gesit, berkompeten dan harus diadakanya penyuluhan informasi yang lebih baik pada wajib pajak orang pribadi dengan pemasangan iklan di Koran, tv, dan radio agar masyarakat paham akan kejujuran dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan SPT berkontribusi tinggi untuk Negara. Selain itu dalam pemaparan informasi diberitahukan untuk setiap aturan dan denda jika masyarakat teraudit belum mendaftar sebagai wajib pajak ketika diadakanya pemeriksaan berkala.

5.2.2 Kegunaan Akademis

Untuk peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama dan menggukan metode dengan unit analisis yang sama penulis menyarankan agar membedakan jumlah sampel, supaya hasil dari penelitian tersebut bisa lebih mendukung teori yang sudah ada dan lebih maksimal dalam hasil penelitianya